

PEMBATALAN-PENCABUTAN-PENETAPAN-PASANGAN-CALON-DALAM-DAFTAR-PEMILIHAN-WALIKOTA-WAKIL-WALIKOTA

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 03/Kpts/KPU-KT-JPR/I/2017 TENTANG PEMBATALAN DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR: 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA JAYAPURA TAHUN 2017

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, untuk melaksanakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 575 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 05 Januari 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Jayapura tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2016, PKPU No. 9 Tahun 2016, Permendagri No. 44 Tahun 2015, Keputusan KPU Kota Jayapura No: 34/Kpts/KPU-KT-JPR/VIII/2016, dan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura No. 56/Kpts/KPU-KT/JPR/X/2016.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Membatalkan dan mencabut Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2017.

- Mencabut Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 56/Kpts/KPU-KT-JPR/X/2016.